



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR . TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan masalah serius yang dapat membawa dampak negatif terhadap keselamatan jiwa, kerugian harta benda dan gangguan terhadap ekosistem serta lingkungan yang secara langsung akan menghambat pembangunan;
 - b. bahwa pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran merupakan kebutuhan mendasar untuk keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat sehingga perlu dilakukan pencegahan secara komprehensif, efektif dan responsif;
 - c. bahwa masyarakat Kota Palangka Raya mempunyai hak untuk dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dan bencana lainnya yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan harta benda;
 - d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam perlindungan terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran perlu adanya pengaturan terkait pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - e. bahwa berdasarkan ketentuan pembagian wewenang yang terdapat dalam Lampiran huruf E angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan merupakan Sub Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.04/Men/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
24. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 330);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 159);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;
32. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 9);
34. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

dan

WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palangka Raya.
4. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disingkat DPKP adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kententraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Palangka Raya.
5. Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

7. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak terduga dan tidak dikehendaki yang mengganggu suatu aktivitas atau pekerjaan yang telah diatur, baik membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia, menyebabkan kerugian properti maupun proses produksi lainnya.
8. Kondisi membahayakan manusia adalah peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia, selain kebakaran dan bencana.
9. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia, atau hilang akibat kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia.
10. Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban dari lokasi kejadian ke tempat yang aman sampai mendapat penanganan medis lanjutan yang memadai.
11. Pencegahan kebakaran dan bencana lainnya adalah proses atau tindakan menahan atau mencegah agar tidak terjadi kebakaran dan bencana lainnya.
12. Penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya adalah serangkaian upaya dalam rangka penanganan kebakaran dan bencana lainnya.
13. Penyelamatan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
14. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPCK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
15. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

16. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
17. Bahan berbahaya adalah bahan-bahan yang pembuatan, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan penggunaannya menimbulkan atau membebaskan debu, kabut, uap, gas, serat, atau radiasi sehingga dapat menyebabkan iritasi, kebakaran, ledakan, korosi, keracunan dan bahaya lain dalam jumlah yang memungkinkan gangguan kesehatan bagi orang yang berhubungan langsung dengan bahan tersebut atau menyebabkan kerusakan pada barang-barang.
18. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman perkotaan dalam wilayah Kecamatan dan Kelurahan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
19. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
20. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
21. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
22. Potensi bahaya kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
23. Bahaya kebakaran ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.

24. Bahaya kebakaran sedang adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
25. Bahaya kebakaran berat adalah ancaman bahaya terbakar pada tempat dimana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sangat tinggi dan menjalarnya api sangat cepat.
26. Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
27. Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti springkler, pipa tegak dan slang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia, seperti APAR dan pemadam khusus.
28. Sistem proteksi kebakaran pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
29. Sarana penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran atau bencana lainnya pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
30. Akses bagi pemadam kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk jalan masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan.

31. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG atau dikenal juga dengan *fire safety management* (FSM) adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai beserta kesiagaan personil atau tim internal dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan bagi penghuninya.
32. Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat MKKL adalah badan pengelola yang mengelola beberapa bangunan dalam satu lingkungan yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang dan berat dengan jumlah penghuni paling sedikit 50 (lima puluh) orang.
33. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat APAR adalah alat berisi bahan kimia tertentu yang digunakan untuk memadamkan kebakaran secara manual, baik dari jenis pemadam ringan atau dapat dijinjing (APAR) atau jenis yang menggunakan roda.
34. Sistem alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
35. Sistem pipa tegak dan slang kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran 2,5 (dua setengah) inci, 1,5 (satu setengah) inci atau gabungan keduanya.
36. Hidran halaman adalah hidran yang berada diluar ruangan bangunan, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci.
37. Springkler adalah alat pemancar air untuk pemadaman kebakaran yang mempunyai tudung berbentuk *deflector* pada ujung mulut pancarnya, sehingga air dapat memancar ke semua arah secara merata.
38. Sistem springkler otomatis adalah suatu sistem pemancar/pemercik air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
39. Sistem pengendalian asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengendalikan atau membuang asap dari bangunan atau bagian bangunan sehingga ruangan mencapai batas aman huni pada saat kebakaran terjadi.

40. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan disingkat SKKL adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebuah komunitas /lingkungan.
41. Satuan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satlakar adalah wadah yang berbasis pada lingkungan Rukun Warga guna menampung aspirasi dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam rangka mengantisipasi ancaman bahaya kebakaran yang sekaligus berfungsi dalam membantu menyiapkan akses dan penanganan awal kejadian kebakaran di lingkungan masing-masing, sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat kejadian kebakaran.
42. Forum Komunikasi Keselamatan Kebakaran adalah wadah bagi anggota masyarakat yang terdiri dari orang-perorang, tokoh masyarakat, akademisi, praktisi, pemerhati dan pengusaha, yang peduli untuk melakukan upaya-upaya terhadap masalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
43. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan arah dan landasan untuk semua pihak yang terlibat dalam rangka melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. mewujudkan kesiapan, kesiagaan, bagi masyarakat, pengelola bangunan, serta instansi terkait dalam mencegah, menanggulangi kebakaran dan penyelamatan;
 - b. meminimalisasi kerugian menyangkut keselamatan jiwa, kerusakan, harta benda, terganggunya proses produksi barang atau jasa, kerusakan lingkungan dan gangguan ketentraman masyarakat;

- c. melindungi jiwa dan harta benda terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun penggunaan bangunan;
- d. mewujudkan keamanan bangunan gedung dan lingkungan terhadap bahaya kebakaran;
- e. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak kebakaran dan non kebakaran serta bencana lainnya; dan
- f. melakukan penyelamatan kepada masyarakat yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.

Pasal 3

Asas dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, yaitu:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. asas kelestarian lingkungan hidup;
- h. asas ilmu pengetahuan dan teknologi;
- i. partisipasi; dan
- j. pelayanan yang baik.

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, yaitu:

- a. rencana induk sistem proteksi kebakaran (RISPK);
- b. objek;
- c. penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan;
- d. pemeriksaan dan pengujian;
- e. pembinaan, pengawasan dan perizinan;
- f. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat serta peran serta instansi atau perusahaan;
- g. pelaporan dan evaluasi;
- h. pembiayaan;
- i. larangan;
- j. penyidikan; dan
- k. ketentuan pidana.

BAB II
RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN
(RISPK)

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan penanggulangan kebakaran, Pemerintah Daerah menyusun RISPK.
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan :
 - a. rekomendasi teknis dari organisasi perangkat daerah terkait;
 - b. rencana tata ruang wilayah (RTRW) untuk bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya; dan
 - c. analisis risiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana pengembangan, serta rencana prasarana dan sarana lainnya.
- (3) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk terwujudnya kesiapan, kesiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelolaan bangunan, serta dinas terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran serta bencana lainnya.
- (4) Ruang lingkup wilayah RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh wilayah Kota Palangka Raya disusun dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana lainnya, sehingga dapat meminimalkan biaya pelaksanaan, biaya operasional dan pemeliharaan.
- (5) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun kedepan, dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan, yang meliputi ketentuan :
 - a. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran (RSCK), memuat layanan tentang pemeriksaan keandalan bangunan gedung dan lingkungan terhadap kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan *stakeholder* lainnya serta penegakan peraturan daerah dalam upaya pencegahan kebakaran; dan
 - b. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran (RSPK), memuat layanan tentang pemadaman dan penyelamatan jiwa serta harta benda di kota meliputi pengembangan SDM, pengadaan sarana dan prasarana dan penyusunan standar operasional prosedur (SOP).

- (6) Pembagian Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dalam RISPK selain didasarkan pada radius layanan hingga terpenuhinya waktu tanggap (*response time*), juga berdasarkan tingkat kerawanan, sebaran penggunaan lahan, dan rencana penggunaan lahan.

Pasal 6

- (1) Proses penyusunan RISPK meliputi langkah-langkah :
- a. komitmen Pemerintah Daerah;
 - b. pelibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - c. penetapan peta dasar yang digunakan;
 - d. penaksiran risiko kebakaran dan penempatan stasiun/pos kebakaran;
 - e. kajian dan analisis Institusi Pemadam Kebakaran;
 - f. analisis peraturan;
 - g. penyusunan pembiayaan;
 - h. pengesahan RISPK; dan
 - i. rencana implementasi RISPK.
- (2) Penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III OBJEK

Pasal 7

Objek bahaya kebakaran di dalam Peraturan Daerah meliputi :

- a. bangunan gedung;
- b. kendaraan bermotor; dan
- c. bahan berbahaya.

Pasal 8

Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, sesuai fungsi dan klasifikasi penggunaan bangunan, terdiri atas :

- a. bangunan perumahan;
- b. bangunan ruko tunggal dan berderet;
- c. bangunan rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan;
- d. bangunan pendidikan;

- e. bangunan pasar;
- f. bangunan industri;
- g. bangunan perkantoran, perdagangan dan usaha;
- h. bangunan pertemuan umum;
- i. bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan instalasi gas; dan
- j. bangunan lain yang sejenis.

Pasal 9

- (1) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
 - a. kendaraan angkutan orang; dan
 - b. kendaraan angkutan barang.
- (2) Kendaraan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. mobil penumpang; dan
 - b. mobil bus.
- (3) Kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. kendaraan angkutan barang umum; dan
 - b. kendaraan angkutan barang khusus berbahaya.
- (4) Kendaraan angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
- (5) Kendaraan angkutan barang khusus berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan kendaraan yang fungsi utamanya khusus mengangkut bahan bakar, bahan peledak, bahan kimia, dan bahan berbahaya lainnya yang mudah terbakar menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.

Pasal 10

- (1) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri dari :
 - a. bahan berbahaya mudah meledak (*explosives*);
 - b. bahan gas bertekanan (*compressed gasses*);
 - c. bahan cair mudah menyala (*flammable liquids*);

- d. bahan padat mudah menyala (*flammable solids*) dan/atau mudah terbakar jika basah (*dangerous when wet*);
 - e. bahan oksidator, peroksida organik (*oxidizing substances and organic peroxide*);
 - f. bahan beracun (*toxic and infectious substances*);
 - g. bahan radio aktif (*radioactives material*);
 - h. bahan perusak (*corrosives*); dan
 - i. bahan berbahaya lain (*miscellaneous dangerous goods*).
- (2) Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai potensi bahaya kebakaran berat.

BAB IV PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Pasal 11

Penanggulangan bahaya kebakaran, meliputi:

- a. pencegahan dan pengendalian;
- b. pemadaman; dan
- c. penyelamatan kebakaran.

Bagian Kesatu Pencegahan dan Pengendalian

Pasal 12

Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran, meliputi:

- a. proteksi kebakaran bangunan gedung dan lingkungan;
- b. proteksi kebakaran kendaraan bermotor; dan
- c. pengendalian proteksi kebakaran bangunan gedung.

Pasal 13

- (1) Klasifikasi potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung terdiri dari:
- a. bahaya kebakaran ringan;
 - b. bahaya kebakaran sedang; dan
 - c. bahaya kebakaran berat.
- (2) Setiap pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dan lingkungan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berperan aktif dalam mencegah kebakaran.

- (3) Setiap pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dan lingkungan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan sarana untuk perlindungan/proteksi terhadap bahaya kebakaran, meliputi:
- a. sarana penyelamatan jiwa;
 - b. akses bagi pemadam kebakaran;
 - c. proteksi kebakaran;
 - d. manajemen keselamatan kebakaran gedung; dan
 - e. manajemen keselamatan kebakaran lingkungan.

Pasal 14

- (1) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, adalah sebagai berikut:
- a. sarana jalan keluar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan keluar;
 - c. petunjuk arah jalan keluar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat berhimpun sementara; dan
 - g. tempat evakuasi.
- (2) Sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
- a. tangga kebakaran;
 - b. aksesibilitas penyandang cacat atau jalur landai (*ramp*);
 - c. koridor;
 - d. pintu kebakaran;
 - e. jalan atau pintu penghubung;
 - f. balkon;
 - g. eskalator;
 - h. *saf* pemadam kebakaran; dan
 - i. jalur lintas menuju arah jalan keluar.
- (3) Jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan keluar yang terkait dengan sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap bangunan gedung harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian bangunan gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem *springkler* otomatis.

- (4) Pada bangunan ruko dan bangunan berderet bertingkat paling tinggi 4 (empat) lantai harus diberi jalan keluar tersendiri yang menghubungkan antar unit bangunan yang satu dengan unit bangunan yang lain.
- (5) Apabila sarana jalan keluar tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak memungkinkan, maka bagian dari unit bangunan tersebut harus dapat dihubungkan satu dengan lainnya, sehingga terbentuk 2 (dua) jalan ke luar pada setiap unit bangunan ruko atau bangunan berderet tersebut.
- (6) Apabila digunakan jendela berteralis sebagai pengamanan bangunan, maka pemasangan teralis harus tidak mengganggu jalan keluar bagi penghuni atau pengguna bangunan, maupun menghambat upaya penyelamatan penghuni bangunan dari luar bangunan.
- (7) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus selalu dalam kondisi baik, tidak terhalangi dan siap pakai.

Pasal 15

- (1) Akses bagi pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, terdiri dari:
 - a. akses mencapai bangunan gedung;
 - b. akses masuk ke dalam bangunan gedung; dan
 - c. area operasional.
- (2) Akses mencapai bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. akses ke lokasi bangunan gedung; dan
 - b. jalan masuk ke dalam lingkungan bangunan gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
 - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
 - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
 - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.

Pasal 16

- (1) Proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, terdiri dari:
 - a. proteksi pasif; dan
 - b. proteksi aktif.
- (2) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bahan bangunan gedung;
 - b. konstruksi bangunan gedung;
 - c. kompartemenisasi atau pemisahan; dan
 - d. penutup pada bukaan.
- (3) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. alat pemadam api ringan;
 - b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
 - c. sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman;
 - d. sistem *springkler* otomatis;
 - e. sistem pengendali asap;
 - f. *lift* kebakaran;
 - g. pencahayaan darurat;
 - h. penunjuk arah darurat;
 - i. sistem pasokan daya listrik darurat;
 - j. pusat pengendali kebakaran; dan
 - k. instalasi pemadam khusus.

Pasal 17

- (1) Bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, harus memperhitungkan dan/atau memperhatikan sifat tahan terhadap api meliputi:
 - a. sifat bakar;
 - b. sifat penjalaran;
 - c. sifat penyalaan; dan
 - d. mutu bahan penghambat api.
- (2) Konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. tipe a;
 - b. tipe b; dan
 - c. tipe c.

Pasal 18

Kompartemenisasi atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf c, harus terbuat dari konstruksi tahan api dan disesuaikan dengan fungsi ruangan.

Pasal 19

Penutup pada bukaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf d, baik horizontal maupun vertikal harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.

Pasal 20

Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, harus:

- a. dilengkapi dengan petunjuk cara penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaannya;
- b. ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau;
- c. disesuaikan dengan jenis, daya padam dan klasifikasi bahaya kebakaran; dan
- d. selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.

Pasal 21

- (1) Bangunan gedung yang mempunyai klasifikasi bahaya kebakaran ringan harus dilengkapi dengan alat pemadaman api ringan dengan ukuran paling sedikit 3 Kg yang ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 25 m, dan apabila mempunyai luas lantai 1000 m² harus dipasang 1 titik hidran dengan ketentuan panjang selang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi, setiap penambahan luas lantai paling luas 1000 m² harus ditambah 1 titik hidran.
- (2) Bangunan gedung yang mempunyai klasifikasi bahaya kebakaran sedang harus dilengkapi dengan alat pemadaman api ringan dengan ukuran paling sedikit 3 Kg yang ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 20 m, dan apabila mempunyai luas lantai 800 m² harus dipasang 1 titik hidran dengan ketentuan panjang selang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi, setiap penambahan luas lantai paling luas 800 m² harus ditambah 1 titik hidran.

- (3) Bangunan gedung yang mempunyai klasifikasi bahaya kebakaran berat harus dilengkapi dengan alat pemadaman api ringan dengan ukuran paling sedikit 3 Kg yang ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 15 m, dan apabila mempunyai luas lantai 600 m² harus dipasang 1 titik hidran dengan ketentuan panjang selang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi, setiap penambahan luas lantai paling luas 600 m² harus ditambah 1 titik hidran.

Pasal 22

Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b, harus:

- a. sesuai dengan klasifikasi potensi bahaya kebakaran; dan
- b. selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.

Pasal 23

- (1) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c, terdiri dari:

- a. pipa tegak;
- b. slang kebakaran;
- c. hidran halaman;
- d. penyediaan air; dan
- e. pompa kebakaran.

- (2) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:

- a. disesuaikan dengan klasifikasi potensi bahaya kebakaran;
- b. memiliki ruangan pompa yang letaknya berada pada lantai dasar (*basement*) bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan;
- c. bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi, ruang pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai, dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan; dan
- d. selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.

Pasal 24

- (1) Sistem *springkler* otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d, terdiri dari:
 - a. instalasi pemipaan;
 - b. penyediaan air; dan
 - c. pompa kebakaran.
- (2) Sistem *springkler* otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
 - a. disesuaikan dengan klasifikasi potensi bahaya kebakaran;
 - b. memiliki ruangan pompa yang letaknya berada pada lantai dasar dan/atau berada pada lantai bangunan gedung yang lebih tinggi jika menuntut adanya pompa tambahan; dan
 - c. selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.

Pasal 25

Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e, harus:

- a. disesuaikan dengan klasifikasi potensi bahaya kebakaran; dan
- b. selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.

Pasal 26

- (1) *Lift* kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf f, diperlukan apabila :
 - a. bangunan gedung yang memiliki ketinggian efektif lebih dari 25 (dua puluh lima) meter atau lebih dari 5 (lima) lantai; dan
 - b. bangunan gedung yang mempunyai lantai dasar (*basement*) dengan kedalaman 10 (sepuluh) meter atau lebih di bawah permukaan tanah atau level akses.
- (2) *Lift* kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan untuk melayani keperluan petugas darurat untuk penanggulangan kebakaran atau tugas penyelamatan harus mengikuti ketentuan baku atau standar tentang keselamatan untuk *lift* dan eskalator.
- (3) *Lift* kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), harus selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.

Pasal 27

Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf g, harus:

- a. dipasang pada sarana jalan ke luar, tangga kebakaran dan ruang khusus; dan
- b. selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.

Pasal 28

Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf h, harus:

- a. dipasang pada sarana jalan ke luar dan tangga kebakaran;
- b. mengarah pada pintu tangga kebakaran dan pintu keluar; dan
- c. selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.

Pasal 29

(1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) huruf i, berasal dari sumber daya utama dan darurat.

(2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
- b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat;
- c. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif;
- d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus; dan
- e. selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.

(3) Kabel listrik untuk sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan tahan benturan.

Pasal 30

(1) Pusat pengendali kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf j, harus dimiliki bangunan gedung dengan potensi bahaya kebakaran sedang dan berat.

- (2) Beberapa bangunan gedung yang karena luas dan jumlah massa bangunannya menuntut dilengkapi pusat pengendali kebakaran utama harus ditempatkan pada bangunan dengan potensi bahaya kebakaran terberat.
- (3) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus:
 - a. mempunyai ketahanan api;
 - b. ditentukan pada lantai dasar; dan
 - c. selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.

Pasal 31

- (1) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf k, terdiri dari:
 - a. sistem pemadaman menyeluruh (*total flooding*); dan
 - b. sistem pemadaman setempat (*local application*).
- (2) Instalasi pemadaman khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 32

- (1) Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola yang mengelola bangunan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran dengan jumlah penghuni paling sedikit 500 (lima ratus) orang dan/atau pekerja paling sedikit 50 (lima puluh) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG).
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas dan fungsi MKKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

- (1) Pemilik dan pengguna bangunan gedung yang mengelola beberapa bangunan dalam satu lingkungan yang mempunyai potensi bahaya kebakaran dengan jumlah penghuni paling sedikit 50 (lima puluh) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan (MKKL).
- (2) Dalam melaksanakan manajemen keselamatan kebakaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik dan pengguna bangunan gedung wajib menyediakan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.

- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas dan fungsi MKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 34

Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan angkutan orang dan kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), wajib menyediakan alat pemadam api ringan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib :
- a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
 - b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi, manajemen keselamatan kebakaran gedung;
 - c. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
 - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan khusus yang mengangkut bahan berbahaya wajib :
- a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran; dan
 - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.
- (3) Persyaratan dan tata cara penyimpanan dan pengangkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Kepala Daerah bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan instansi terkait melakukan dan atau melaksanakan pengendalian proteksi kebakaran bangunan gedung meliputi:

- a. pengendalian pada tahap perencanaan;
- b. pengendalian pada tahap pelaksanaan; dan
- c. pengendalian pada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan.

Pasal 37

- (1) Pengendalian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dilakukan dengan cara memberikan pelayanan konsultasi kepada konsultan perencana dalam rangka pemenuhan standar dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memeriksa gambar-gambar perencanaan yang meliputi aspek:
 - a. rencana tapak;
 - b. seluruh sistem proteksi pasif maupun sistem proteksi aktif kebakaran; dan
 - c. sarana menuju jalan ke luar yang aman.
- (3) Pemeriksaan gambar-gambar perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rangka rekomendasi untuk memperoleh PBG.

Pasal 38

- (1) Pengendalian pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, adalah pemeriksaan terhadap spesifikasi teknis dan gambar-gambar perencanaan seluruh instalasi proteksi kebakaran pasif dan aktif serta seluruh sarana jalan keluar sesuai dengan hasil perencanaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan material;
 - b. pengoperasian seluruh sistem instalasi kebakaran;
 - c. uji persetujuan;
 - d. uji kelaikan fungsi; dan
 - e. laporan berkala.
- (3) Substansi dan materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, harus dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 39

- (1) Pengendalian pada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf c, dilaksanakan dengan cara melakukan:
 - a. pemeriksaan terhadap seluruh instalasi sistem proteksi kebakaran;
 - b. pemeriksaan seluruh penunjang yang mendukung beroperasinya sistem proteksi kebakaran; dan
 - c. Latihan dan/atau simulasi penanggulangan kebakaran gedung.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, dilakukan secara berkala termasuk uji beroperasinya seluruh peralatan yang ada.
- (3) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan minimal 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Pengendalian pada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dan/atau konsultan teknis dibidang perawatan bangunan gedung serta diwajibkan untuk membuat laporan pelaksanaannya.

Pasal 40

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menerbitkan Sertifikat Keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap seluruh persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran bangunan gedung.
- (2) Sertifikat Keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu persyaratan dalam penerbitan dan atau perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak sesuai dengan persyaratan teknis pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Walikota memberikan tanda peringatan dan dikenakan sanksi administratif.
- (4) Tanda peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan:
 - a. peringatan yang bertuliskan “BANGUNAN INI TIDAK MEMENUHI STANDAR KESELAMATAN KEBAKARAN”; dan
 - b. tanda peringatan yang diletakkan pada bangunan gedung dimaksud dan dapat dengan mudah dilihat oleh pengguna dan/atau pengunjung bangunan gedung.

Pasal 41

Pada saat melaksanakan pengendalian proteksi kebakaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, huruf b dan huruf c, wajib dibentuk Tim Teknis melalui penetapan Walikota.

Bagian Kedua
Pemadaman

Pasal 42

- (1) Dalam hal terjadi kebakaran, pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor, dan orang atau badan usaha yang mengelola bahan berbahaya wajib melakukan:
 - a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi; dan
 - b. menginformasikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan/atau instansi terkait.
- (2) Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, Camat/Lurah dan masyarakat serta instansi terkait segera melakukan tindakan penanggulangan dan pengamanan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam hal terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor, pemegang hak atas tanah dan orang atau badan usaha yang mengelola bahan berbahaya wajib memberikan izin kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk:
 - a. memasuki bangunan gedung dan/atau pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang dan/atau bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan sumber air dari kolam renang dan hidran halaman yang berada dalam area kebakaran;
 - d. merusak dan/atau merobohkan sebagian atau seluruh bangunan gedung; dan
 - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (4) Perusakan dan/atau perobohan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.
- (5) Untuk pelaksanaan penanggulangan kebakaran pada tempat yang vital agar mempertimbangkan dan memprioritaskan pada:
 - a. kebakaran yang terjadi pada daerah dekat instalasi vital dan strategis seperti jaringan instalasi minyak, instalasi industri, instalasi komunikasi dan instalasi jaringan kelistrikan; dan

- b. kebakaran yang terjadi dekat dengan situs-situs yang dilindungi.

Pasal 43

- (1) Pada waktu terjadinya kebakaran setiap orang yang berada di lokasi/area kebakaran harus mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas pemadam kebakaran.
- (2) Hal-hal yang terjadi di lokasi/area kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Kebakaran yang terjadi di perbatasan antara kedua wilayah Pemerintah Kota/Kabupaten menjadi tanggungjawab bersama dan dilakukan secara bersama-sama oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran masing-masing daerah.
- (2) Kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan Kerjasama antar Kepala Daerah dan ditetapkan dengan keputusan bersama.

Pasal 45

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat melakukan bantuan pemadaman kebakaran di wilayah Pemerintah Daerah lain atas dasar permintaan bantuan Pemerintah Daerah lain yang mengalami kebakaran.
- (2) Bantuan pemadaman kebakaran di wilayah Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kemampuan dan/atau kapasitas personil serta perlengkapan sarana dan prasarana pemadaman.

Pasal 46

- (1) Operasi pemadaman yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan meliputi:
 - a. membaca situasi (*size up*);
 - b. penyelamatan (*rescue*);
 - c. pencarian sumber api (*locate*);
 - d. pengendalian penjarangan api (*confine*);
 - e. pemadaman api (*extinguish*);

- f. pemeriksaan seksama bangunan setelah pemadaman (*overhauling*);
 - g. penyelidikan sebab kebakaran (*fire investigation*); dan
 - h. koordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Penyelidikan sebab kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Penyelamatan Kebakaran, Non Kebakaran, Kondisi Membahayakan Manusia, Binatang dan Harta Benda

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi kebakaran dan non kebakaran, kondisi membahayakan manusia, binatang dan harta benda maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan tindakan penyelamatan (*rescue*) manusia/jiwa dan harta benda.
- (2) Setiap pelaksanaan kegiatan/tindakan penyelamatan (*rescue*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertuju pada sasaran mempersiapkan penduduk, petugas termasuk tim medis serta instansi terkait, dan peralatannya untuk mencapai basis penyelamatan yaitu:
- a. memindahkan orang dari lokasi bencana ke tempat yang aman;
 - b. mencegah timbulnya kebakaran;
 - c. mengurangi kerugian harta benda dan jiwa pada saat kebakaran dan non kebakaran, dan bencana lainnya; dan
 - d. melokalisasi penjaralan api dan memadamkan kebakaran.
- (3) Fungsi penyelamatan (*rescue*) sebagaimana pada ayat (1) adalah pemberian pelayanan untuk memperkecil korban jiwa/manusia, harta benda dan binatang/satwa, terdiri dari:
- a. penyelamatan pada pertolongan pertama (*first aid*);
 - b. penyelamatan di daerah kebakaran (*fire rescue*)
 - c. penyelamatan pada beda ketinggian (*vertical rescue*);
 - d. penyelamatan di air (*water rescue*)
 - e. penyelamatan pada binatang (*animal rescue*);

- f. penyelamatan pada kecelakaan transportasi (*traffic accidents*); dan
 - g. penyelamatan pada bangunan runtuh (*collapse structure*).
- (4) Bentuk kegiatan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan penyelamatan dan evakuasi non kebakaran sebagai berikut:
- a. melakukan operasi pencarian dan evakuasi korban;
 - b. melakukan upaya-upaya penyelamatan benda-benda atau barang-barang milik para korban;
 - c. melakukan upaya pencarian terhadap korban yang hilang;
 - d. melakukan pemberian pertolongan pertama di tempat kejadian kepada para korban yang mengalami luka-luka;
 - e. membantu melakukan pengurusan jenazah korban;
 - f. melakukan pengangkutan para korban yang mengalami gangguan kesehatan dan atau kerusakan fisik/luka-luka ke pusat kesehatan masyarakat atau institusi kesehatan yang terdekat guna mendapatkan perawatan atau tindakan khusus lebih lanjut;
 - g. melakukan penyelamatan pada manusia (orang tenggelam, orang melakukan percobaan bunuh diri, orang obesitas, orang tersesat, orang pikun, orang korban tabrakan, orang terkurung di sumur, WC, tandon air dan lain-lain);
 - h. melakukan penyelamatan dan evakuasi binatang /hewan/satwa (tawon, ular, monyet, anjing, kucing);
 - i. melakukan penyelamatan dan evakuasi pohon tumbang/pohon kering yang membahayakan manusia dan kelancaran lalu lintas;
 - j. melakukan penyelamatan dan evakuasi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) karena sakit maupun karena pengaruh obat-obat terlarang; dan
 - k. melakukan penyelamatan dan evakuasi harta/benda (mobil terperosok, sepeda motor, kunci pagar/rumah yang tidak bisa dibuka, cincin yang tidak bisa dilepas dan lain-lain).

- (5) Dalam melakukan fungsi penyelamatan (*rescue*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berhak untuk:
 - a. memasuki dan/atau mengosongkan lokasi bangunan gedung, areal, pekarangan dan/atau jalan raya;
 - b. membantu memindahkan barang dan/atau bahan berbahaya;
 - c. merusak atau memotong bangunan, alat transportasi atau material lainnya; dan
 - d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.
- (6) Dalam melakukan tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat berkoordinasi dan/atau dibantu dan/atau bekerja sama dengan instansi lain yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas operasi penyelamatan.
- (7) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB V PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang memiliki alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa wajib mengajukan permohonan pemeriksaan dan/atau pengujian secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali, kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 49

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dapat melakukan pemeriksaan terhadap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa.

- (2) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki oleh masyarakat untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan harus disertai surat tugas yang ditandatangani kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Pasal 50

- (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dapat juga dilaksanakan oleh lembaga lain yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai kompetensinya.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), petugas harus disertai surat tugas yang ditandatangani Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Pasal 51

Biaya pengujian dan/atau pemeriksaan ditanggung oleh pemilik atau penanggung jawab alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa.

Pasal 52

Setiap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang telah dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian diberikan label oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang menyatakan telah diperiksa.

Pasal 53

- (1) Pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa dikenakan retribusi.

- (2) Pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERIZINAN

Pasal 54

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. pembinaan dan pengawasan internal; dan
 - b. pembinaan dan pengawasan eksternal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pendidikan dan pelatihan yang bersifat formal dan informal;
 - b. peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur pemadam kebakaran;
 - c. pedoman dan/atau standar operasional, prosedur pelaksanaan urusan kebakaran; dan
 - d. pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kebakaran.
- (3) Pembinaan dan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - b. penyuluhan dan/atau sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - c. penyebarluasan informasi terkait pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - d. pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. pengawasan proteksi kebakaran bangunan gedung dan lingkungan, proteksi kebakaran kendaraan bermotor, proteksi kebakaran bahan berbahaya.

Pasal 55

Setiap orang, perusahaan atau badan hukum yang memperdagangkan alat pencegah dan pemadam kebakaran dan/atau usaha pemeliharaan, perawatan, perbaikan, pengisian kembali dan penggantian alat pemadam kebakaran di Daerah, wajib mendapat izin dari Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
SERTA PERAN SERTA INSTANSI ATAU PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Paragraf 1
Hak Masyarakat

Pasal 56

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan perlindungan dari bahaya kebakaran;
- b. mendapatkan pelatihan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; dan
- c. mendapatkan informasi terkait pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Paragraf 2
Kewajiban Masyarakat

Pasal 57

Setiap orang berkewajiban:

- a. melakukan pencegahan kebakaran dini di lingkungannya;
- b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
- c. melaporkan bila terjadi kebakaran; dan
- d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 58

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang proteksi kebakaran maka perlu dibentuk sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL).
- (2) Sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. SKKL merupakan suatu model tentang pendayagunaan seluruh potensi masyarakat secara sukarela dan bersifat mandiri dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

- b. model SKKL terdiri dari : satuan organisasi Satlakar, Forum Komunikasi Keselamatan Kebakaran, sarana prasarana dan program pelatihan; dan
- c. sarana, prasarana dan program pelatihan untuk lingkungan padat hunian dapat difasilitasi dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah, selanjutnya diharapkan dapat dibiayai sendiri oleh masyarakat.

(3) Satlakar merupakan:

- a. suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang bersifat nirlaba yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya;
- b. merupakan mitra kerja dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam upaya mengatasi kebakaran dan bencana lain di lingkungannya;
- c. wadah yang dibentuk dari, oleh dan untuk warga masyarakat yang berbasis pada lingkungan RW;
- d. pembentukan organisasi Satlakar sepenuhnya atas inisiatif masyarakat yang dalam pelaksanaannya dapat difasilitasi pemerintah daerah;
- e. fasilitas minimal yang dimiliki terdiri dari :
 - 1) Prasarana : Pos Jaga dengan luas minimal 30 m², tandon air dan atau sumur bor; dan
 - 2) Sarana : APAR, pompa jinjing dan slang kebakaran ukuran 1.5" minimal 200m.
- f. Satlakar terdiri dari anggota Satlakar yang dipimpin oleh salah satu Ketua Satlakar yang dipilih di antara mereka;
- g. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Satlakar, merupakan kewajiban pemerintah daerah, termasuk risiko selama menjalani kegiatan Diklat;
- h. Edukasi personel termasuk kemampuan teknis pemadaman kebakaran Satlakar menjadi tanggung jawab dan ditangani oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- i. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan selaku Pembina Satlakar mendorong berfungsinya Satlakar, melalui program kegiatan:

1. membantu terselenggaranya program pendidikan dan latihan anggota Satlakar untuk meningkatkan ketrampilan anggota Satlakar;
 2. memberi pengarahan, pertimbangan dan jadwal dalam hal pelaksanaan tugas Satlakar;
 3. mengawasi kegiatan Satlakar dalam pelaksanaan tugas;
 4. menyusun program kerja tahunan dan lima tahunan; dan
 5. memberikan rekomendasi dan pengesahan kepengurusan atas pembentukan unit-unit Satlakar.
- j. dalam melakukan tugas pokoknya Satlakar melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
1. melaksanakan program-program yang disusun oleh Forum Keselamatan Kebakaran Tingkat Kecamatan;
 2. melakukan koordinasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 3. membantu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan penyuluhan pencegahan kebakaran dan keselamatan bencana lain;
 4. membantu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam upaya melakukan pemadaman awal pada saat terjadi kebakaran di lingkungannya;
 5. membantu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam upaya melakukan pertolongan awal korban bencana lain di lingkungannya; dan
 6. membantu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menyiapkan laporan kebakaran di lingkungannya.
- (4) Forum Komunikasi Keselamatan Kebakaran merupakan:
- a. pembentukan organisasi Forum Komunikasi Keselamatan Kebakaran sepenuhnya atas inisiatif masyarakat dan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah;

- b. pembentukan Forum Komunikasi Keselamatan Kebakaran dilakukan secara berjejang berdasarkan tugasnya, dikelompokkan menjadi :
 - 1. Forum Komunikasi Keselamatan Kebakaran Tingkat Kecamatan; dan
 - 2. Forum Komunikasi Keselamatan Kebakaran Tingkat Kota.
 - c. bentuk organisasi Forum Komunikasi Keselamatan Kebakaran ditentukan sendiri oleh para anggota;
 - d. Forum Komunikasi Keselamatan Kebakaran terdiri dari sekurang-kurangnya diselenggarakan oleh seorang Ketua, seorang Sekretaris dan sejumlah anggota; dan
 - e. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Forum Komunikasi Keselamatan Kebakaran melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - 1. melakukan koordinasi kebijakan dengan DPRD dan Walikota;
 - 2. mengusulkan alternatif kebijakan kepada Walikota dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran Kota Palangka Raya;
 - 3. melakukan survei-survei dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah kebakaran;
 - 4. menggalang partisipasi aktif masyarakat, khususnya dari golongan mampu, dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran di Kota Palangka Raya;
 - 5. menggalang sumber daya dalam masyarakat untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan Forum Komunikasi Keselamatan Kebakaran dan kegiatan-kegiatan Satlakar;
 - 6. memfasilitasi Satlakar dalam menyusun program kegiatan tahunan; dan
 - 7. mengevaluasi dan memonitor program kegiatan Satlakar.
- (5) Dalam hal belum dapat dipenuhinya persyaratan-persyaratan seperti yang disebutkan pada butir-butir diatas merujuk pada tingkat kebutuhan di Kabupaten/Kota maka dapat ditetapkan secara tersendiri oleh Kepala Daerah dengan tetap menerapkan standarisasi dan program sertifikasi.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pembentukan SKKL, Satlakar dan Forum Komunikasi Keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Peran Serta Instansi Atau Perusahaan

Pasal 59

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Palangka Raya, dapat membantu dalam upaya penanggulangan kebakaran dengan memberikan penggunaan air melalui fasilitas hidran dan unit mobil tangki tanpa dikenakan Retribusi atau tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi atau perusahaan terkait yang telah mempunyai fasilitas penanggulangan kebakaran dan telah melakukan Manajemen Proteksi Kebakaran dapat membantu dalam upaya penanggulangan kebakaran.

BAB VIII
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 60

- (1) Pelaporan terhadap penanggulangan bahaya kebakaran disampaikan kepada Walikota.
- (2) Evaluasi terdiri dari:
- a. pengumpulan data terkait penanggulangan bahaya kebakaran;
 - b. capaian kinerja bidang kebakaran; dan
 - c. standar pelayanan minimal (SPM) bidang kebakaran.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 61

Segala biaya yang dikeluarkan di dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. APBN;
- b. APBD; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
LARANGAN

Pasal 62

Setiap orang dilarang:

- a. mengambil dan atau menggunakan air dari hidran/*reservoir*/tandon/bak air kebakaran, untuk kepentingan apapun selain kepentingan pemadam kebakaran;
- b. membakar sampah atau barang-barang bekas lainnya berdekatan dengan perumahan yang berpotensi dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran di lingkungan perumahan;
- c. menyalakan alat penerangan yang mempergunakan bahan bakar minyak tanpa pengamanan dari bahaya kebakaran;
- d. memproduksi, memperdagangkan ataupun memakai kompor yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan dari bahaya kebakaran;
- e. menimbun atau membakar limbah kayu pengolahan maupun penggergajian dengan tidak memperhatikan pengamanan dari bahaya kebakaran;
- f. memproduksi dan/atau memperdagangkan dan/atau menggunakan alat pemadam api yang berisi bahan yang membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa dan lingkungan hidup;
- g. menggunakan peralatan dan/atau bahan pemadam kebakaran yang tidak sempurna lagi atau rusak;
- h. memindahkan atau mengambil barang-barang dari daerah kebakaran tanpa izin dari petugas;
- i. membuang puntung rokok sembarangan yang dapat mengakibatkan kebakaran di lingkungan perumahan; dan
- j. menggunakan instalasi listrik yang tidak memenuhi standar keselamatan.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 63

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan peyitaan;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 64

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan (2), Pasal 34, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 40 ayat (3), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 55 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. teguran tertulis berupa:
 1. teguran I disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari;
 2. teguran II disampaikan dalam waktu 3 (tiga) hari; dan
 3. teguran III disampaikan dalam waktu 3 (tiga) hari.

- b. pencabutan izin;
- c. menunda dan/atau tidak mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi;
- d. penghentian sementara kegiatan; dan
- e. penutupan sementara.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Bangunan gedung, bangunan permukiman dan tempat tinggal yang sudah dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dan belum menyediakan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah ini, wajib menyediakan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 10);

b. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2010 tentang Kewajiban Memiliki Alat Pemadam Api dan Peralatan Pemadam Kebakaran Pada Setiap Bangunan dan Tempat Kegiatan di Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2010 Nomor 47),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(3) Peraturan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dan diajukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai Perangkat Daerah Penanggungjawab.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 April 2023

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR: 03, 20/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN

I. UMUM

Pertumbuhan dan perkembangan Kota Palangka Raya dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini antara lain ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan padatnya wilayah permukiman, hunian, dan pusat-pusat perdagangan/jasa. Kondisi seperti ini selain menimbulkan dampak positif bagi perkembangan perekonomian juga dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu berupa rawannya bahaya kebakaran yang dapat menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda.

Perkembangan kawasan seperti kawasan hunian, industri, dan perdagangan membawa dampak yang harus diwaspadai. Salah satu dampak tersebut adalah semakin meningkatnya potensi ancaman kebakaran. Sehingga diperlukan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang komprehensif. Potensi ancaman kebakaran bisa disebabkan oleh bencana alam (*natural disaster*) maupun bencana non-alam yang diakibatkan oleh kelalaian manusia (*man-made disaster*). Faktor alam yang menyebabkan kebakaran diantaranya adalah petir, gempa bumi, dan kekeringan. Sedangkan kebakaran yang disebabkan oleh faktor manusia adalah berasal dari kebocoran gas, hubungan arus pendek listrik, puntung rokok, sabotase, rendahnya sistem pengaman konstruksi bangunan terhadap kebakaran. Penyebab-penyebab terjadinya kebakaran tersebut harus dicegah. Upaya pencegahan bahaya kebakaran merupakan upaya untuk mengurangi potensi bahaya kebakaran, sejak aktifitas pembangunan dilakukan oleh masyarakat berdasarkan potensi bahaya kebakaran, sedangkan upaya penanggulangan merupakan upaya meminimalisir sekecil mungkin dampak yang timbul apabila terjadi kebakaran. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan rasa aman dari ancaman kebakaran yang bisa merenggut korban jiwa dan hangusnya harta benda.

Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberi kewenangan dalam sub urusan kebakaran adalah:

- a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- c. investigasi kejadian kebakaran; dan
- d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka diperlukan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini mencakup segala upaya dalam penanggulangan bahaya kebakaran. Antara lain yang diatur adalah hal-hal menyangkut:

- a. perencanaan induk sistem proteksi kebakaran yang berkaitan dengan penanggulangan bahaya kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan gedung;
- b. tugas pokok dan fungsi bidang kebakaran yang dikenal dengan Panca Dharma yaitu pencegahan dan pengendalian, penyelamatan, pemadaman, penanganan bahan berbahaya dan beracun serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pengaturan proteksi kebakaran bangunan gedung, kendaraan bermotor, serta penanganan bahan berbahaya dan beracun; dan
- d. hal-hal lain yang bertujuan memberikan pelayanan publik bidang kebakaran secara optimal dan penyelamatan jiwa dan harta benda dalam hal terjadinya kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan/atau bencana lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan dalam penanggulangan kebakaran adalah untuk memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan kebakaran harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan kebakaran tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan kebakaran mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan asas keselarasan adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan kebakaran mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan asas keserasian adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan kebakaran mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan kebakaran harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah bahwa penanggulangan kebakaran pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas kelestarian lingkungan hidup adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan kebakaran mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bahwa dalam penanggulangan kebakaran harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan kebakaran, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi kebakaran, maupun pada tahap pasca terjadi kebakaran.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas partisipasi adalah bahwa dalam penanggulangan kebakaran harus didorong peran serta masyarakat, badan usaha, lembaga non pemerintah untuk terlibat dan berperan serta secara aktif baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi kebakaran, pada tahap pasca terjadi kebakaran maupun penyelamatan dalam menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia lainnya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan dijalankan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah ataupun buatan.

Yang dimaksud dengan waktu tanggap (*response time*) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara/penduduk, sampai tiba di tempat kejadian, serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan (non-kebakaran).

Tingkat waktu tanggap pada permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri dan kendaraan tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dan tingkat waktu tanggap pada kawasan tertentu tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit, satuan petugas pemadam kebakaran lengkap unit mobil atau mesin pompa air pemadam kebakaran atau sarana dan prasana pemadam lainnya telah tiba di tempat kejadian kebakaran yang langsung melakukan penyemprotan air dan/atau bahan pemadam api lainnya, pertolongan penyelamatan jiwa dan keselamatan harta benda.

Waktu tanggap, terdiri atas:

- a. waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran dan penyiapan petugas serta sarana pemadam;
- b. waktu perjalanan dari pos pemadam kebakaran terdekat menuju lokasi kebakaran; dan
- c. waktu gelar peralatan dilokasi sampai dengan siap operasi pemadam dan penyelamatan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan bangunan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bangunan ruko tunggal dan berderet adalah sebuah bangunan yang menggabungkan fungsi hunian dan kegiatan usaha dalam satu tempat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan bangunan lain yang sejenis adalah bangunan gedung memiliki fungsi khusus dan kepentingan umum yaitu bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya, contoh : gudang, rumah susun, *mall*, swalayan, sekolah, terminal, tempat ibadah.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bahan berbahaya mudah meledak (*explosives*) adalah semua bahan peledak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bahan gas bertekanan (*compressed gasses*) adalah berupa gas bertekanan, mudah terbakar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bahan cair mudah menyala (*flammable liquids*) adalah berupa cairan yang mudah terbakar. Tidak boleh kena panas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan bahan padat mudah menyala (*flammable solids*) dan/atau mudah terbakar jika basah (*dangerous when wet*) adalah berupa zat padat yang mudah terbakar, bila bersinggungan dengan air atau pancaran gas dalam seketika menimbulkan kebakaran, contohnya karbit.

Huruf e

Yang dimaksud dengan bahan oksidator, peroksida organik (*oxidizing substances and organic peroxide*) adalah berupa zat yang mudah menghasilkan O₂ yang dapat mengakibatkan kebakaran atau bahan-bahan dan formulasi yang ditandai dengan notasi bahaya biasanya tidak mudah terbakar. Tetapi bila kontak dengan bahan mudah terbakar atau bahan sangat mudah terbakar mereka dapat meningkatkan resiko kebakaran secara signifikan. Dalam berbagai hal mereka adalah bahan anorganik seperti garam (*salt-like*) dengan sifat pengoksidasi kuat dan peroksida-peroksida organik. Contoh bahan tersebut adalah kalium klorat dan kalium permanganat juga asam nitrat pekat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan bahan beracun (*toxic and infectious substances*) adalah zat padat atau cair yang bila dihirup atau ditelan akan menyebabkan kematian. Berupa barang-barang yang mengandung racun yang merupakan bahan dan formulasi yang dapat menyebabkan kerusakan kesehatan akut atau kronis dan bahkan kematian pada konsentrasi sangat rendah jika masuk ke tubuh melalui inhalasi melalui mulut (*ingestion*), atau kontak dengan kulit.

Huruf g

Yang dimaksud dengan bahan radio aktif (*radioactives material*) adalah zat yang dapat mengeluarkan sinar radiasi yaitu berupa bahan atau barang atau benda yang memancarkan radiasi. Materi ini biasanya digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Contoh: *Radionuclides or isotopes for medical or industrial: such as Cobalt 60, Caesium 131 and Iodine 132.*

Huruf h

Yang dimaksud dengan bahan perusak (*corrosives*) adalah zat yang dapat mengakibatkan korosi/karat, bahan yang dapat merusak jaringan kulit atau mempunyai tingkat korosif yang tinggi. Contoh: *battery acids, mercury, sulphuric acid.*

Huruf i

Yang dimaksud dengan bahan berbahaya lain (*miscellaneous dangerous goods*) adalah zat diluar 8 golongan bahan berbahaya di atas berupa bahan padat atau cair yang mempunyai sifat iritasi atau yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Contoh: *Asbestos, Life Tafts, Internal Combastion Enginges Dry Ice, Carbon dioxide, solid, magnetors and non-shieled permanent magnets without keeper bars.*

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang termasuk bahaya kebakaran ringan antara lain tempat ibadah, perkantoran, pendidikan, ruang makan, ruang rawat inap, penginapan, hotel, museum, penjara, perumahan.

Huruf b

Yang termasuk bahaya kebakaran sedang antara lain tempat penjualan dan penampungan susu, restoran, pabrik gelas/kaca, pabrik asbestos, pabrik balok beton, pabrik es, pabrik kaca/cermin, pabrik garam, restoran/kafe, penyepuhan, pabrik pengalengan ikan, daging, buah-buahan dan tempat pembuatan perhiasan, penggilingan produk biji-bijian, pabrik roti/kue, pabrik minuman, pabrik permen, pabrik destilasi/penyulingan minyak atsiri, pabrik makanan ternak, pabrik pengolahan bahan kulit, pabrik mesin, pabrik baterai, pabrik bir, pabrik susu kental manis, konveksi, pabrik bohlam dan neon, pabrik film/fotografi, pabrik kertas ampelas, *laundry* dan *dry cleaning*, penggilingan dan pemanggangan kopi,

tempat parkir mobil dan motor, bengkel mobil, pabrik mobil dan motor, pabrik teh, toko bir/anggur dan spirtus, perdagangan retail, pelabuhan, kantor pos, tempat penerbitan dan percetakan, pabrik ban, pabrik rokok, pabrik perakitan kayu, teater dan auditorium, tempat hiburan/diskotik, karaoke, sauna, klab malam, pabrik yang membuat barang dari karet, pabrik yang membuat barang dari plastik, pabrik karung, pabrik peleburan metal, pabrik sabun, pabrik gula, pabrik lilin, pabrik pakaian, toko dengan pramuniaga lebih dari 50 orang, pabrik tepung terigu, pabrik kertas, pabrik semir sepatu, pabrik sepatu, pabrik karpet, pabrik minyak ikan, pabrik dan perakitan elektronik, pabrik kayu lapis dan papan partikel, tempat penggergajian kayu.

Huruf c

Yang termasuk bahaya kebakaran berat antara lain bangunan bawah tanah/bismen, *subway*, hangar pesawat terbang, pabrik korek api gas, pabrik pengelasan, pabrik foam plastik, pabrik foam karet, pabrik resin dan terpentin, kilang minyak, pabrik wool kayu, tempat yang menggunakan fluida hidrolis yang mudah terbakar, pabrik pengecoran logam, pabrik yang menggunakan bahan baku yang mempunyai titik nyala 37,9°C (100°F), pabrik tekstil, pabrik benang, pabrik yang menggunakan bahan pelapis dengan foam plastik (*upholstering with plastic foams*), pabrik selulosa nitrat, pabrik yang menggunakan dan/atau menyimpan bahan berbahaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan proteksi kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan atau pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan *saf* pemadam kebakaran adalah suatu saf terlindung dari kebakaran pada bangunan gedung, yang memiliki lobi kedap asap dan tangga kebakaran, serta *lift* kebakaran bila memang disyaratkan, yang digunakan untuk keperluan operasi pemadaman.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Area operasional adalah area yang digunakan tim petugas pemadam kebakaran untuk melakukan tindakan pemadaman, penyelamatan, dan penanganan saat terjadi bahaya kebakaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan proteksi pasif adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan melakukan pengaturan komponen bangunan gedung dari aspek arsitektur dan struktur sedemikian rupa sehingga dapat melindungi penghuni dan benda dari kerusakan fisik saat terjadi kebakaran meliputi antara lain bahan bangunan gedung, konstruksi bangunan gedung, kompartementasi, pintu tahan api, penghenti api (*fire stop*), pelapis tahan api (*fire retardant*), dan lain-lain yang berfungsi untuk mencegah dan membatasi penyebaran kebakaran, asap dan keruntuhan sehingga:

1. penghuni bangunan mempunyai cukup waktu untuk melakukan evakuasi secara aman tanpa dihalangi oleh penyebaran api dan asap kebakaran; dan
2. memberikan kesempatan bagi petugas pemadam kebakaran beroperasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan proteksi aktif adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan mempergunakan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis maupun manual, digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan operasi pemadaman, selain itu sistem ini digunakan dalam melaksanakan penanggulangan awal kebakaran, meliputi sistem pipa tegak dan slang, *springkler* otomatis, pencahayaan darurat, sarana komunikasi darurat, *lift* kebakaran, sistem deteksi dan alarm kebakaran, alat pengendali asap, ventilasi, pintu tahan api otomatis dan pusat pengendali kebakaran.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kompartemenisasi adalah penyekatan ruang dalam luasan maksimum dan/atau volume maksimum ruang sesuai dengan klasifikasi bangunan dan tipe konstruksi tahan api yang diperhitungkan. Dinding penyekat pembentuk kompartemen dimaksudkan untuk melokalisir api dan asap kebakaran, atau mencegah penjaralan panas ke ruang bersebelahan.

Pemisahan adalah pemisahan vertikal pada bukaan dinding luar, pemisahan oleh dinding tahan api, dan pemisahan pada *shaft lift*.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan konstruksi bangunan gedung tipe a adalah konstruksi yang unsur struktur pembentuknya tahan api dan mampu menahan secara struktural terhadap beban bangunan. Pada konstruksi ini terdapat komponen pemisah pembentuk kompartemen untuk mencegah penjaralan api ke dan dari ruangan bersebelahan dan dinding yang mampu mencegah penjaralan panas pada dinding bangunan yang bersebelahan sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan konstruksi bangunan gedung tipe b adalah konstruksi yang elemen struktur pembentuk kompartemen menahan api mampu mencegah penjaralan kebakaran ke ruang-ruang bersebelahan di dalam bangunan, dan dinding luar mampu mencegah penjaralan kebakaran dari luar bangunan sekurang-kurangnya 2 (dua) jam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan konstruksi bangunan gedung tipe c adalah konstruksi yang komponen struktur bangunannya dari bahan yang tahan api sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) jam serta tidak dimaksudkan untuk mampu menahan secara struktural terhadap kebakaran.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dimaksud dengan penutup pada bukaan adalah bahan tahan api digunakan untuk penutup bukaan seperti jendela, *lift*, saf pipa, saf kabel dan lain-lain.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sistem pemadaman menyeluruh (*total flooding*) adalah sistem pemadaman yang dirancang untuk melepaskan bahan pemadam gas ke ruang tertutup sehingga mampu menghasilkan konsentrasi cukup untuk memadamkan api seluruh volume ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sistem pemadaman setempat (*local application*) adalah sistem pemadaman yang dirancang untuk melepaskan bahan pemadam gas langsung terhadap kebakaran yang terjadi di suatu area tertentu yang tidak memiliki penutup ruang atau hanya sebagian tertutup, dan tidak perlu menghasilkan konsentrasi pemadam untuk seluruh volume ruang yang terbakar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran adalah meliputi antara lain: sistem pemadaman, akses pemadaman, sistem komunikasi, sumber daya listrik darurat, jalan keluar, proteksi terhadap api, asap, racun, korosif dan ledakan dan pos pemadam serta mobil pemadam.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan alat isolasi tumpahan adalah alat pengisolasi tumpahan bahan apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan tumpahnya bahan-bahan berbahaya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Sertifikat Keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diberikan kepada pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah sertifikat yang diberikan oleh Walikota terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Jenis dari operasi kondisi membahayakan manusia atau darurat non-kebakaran yang selama ini dilakukan misalnya adalah penanganan banjir, pembersihan saluran air/irigasi perkotaan, evakuasi korban hanyut, evakuasi orang tercebur/terjatuh, percobaan bunuh diri dengan menaiki menara atau gedung, terjebak di *lift* atau reruntuhan bangunan, tersesat di hutan, penanganan pohon tumbang, evakuasi sarang tawon, ular masuk rumah, penanganan dan penyelamatan hewan yang berdampak pada keselamatan manusia, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan korban jiwa adalah warga negara yang menerima akibat kejadian kebakaran (korban jiwa langsung) dan warga negara yang terdampak kejadian kebakaran dan atau bencana lainnya (korban jiwa terdampak) yaitu mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, dan/atau mengalami trauma, serta dampak sosial.

Yang dimaksud dengan kerugian harta benda adalah harta benda warga negara yang terkena akibat kejadian kebakaran dan atau bencana lainnya (korban harta benda langsung) dan harta benda warga Negara yang terdampak kejadian kebakaran (korban harta benda terdampak) yang meliputi musnah dan/atau rusaknya harta benda, dampak ekonomi, dan kerusakan lingkungan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Yang dimaksud dengan label adalah sebagai tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai fungsinya.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.